TATA CARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

TATA CARA PEMERIKSAAN ADMINISTRASI PERSIDANGAN

I. PERKARA PERDATA

Untuk memeriksa administrasi persidangan, minta beberapa berkas perkara secara sampling yang mewakili komponen pemeriksaan administrasi persidangan, kemudian teliti tentang :

A. Penetapan Majelis Hakim/Hakim

1. Penyerahan berkas gugatan dari panitera setelah didaftar dalam register induk perkara kepada ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja.
2. Ketua pengadilan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja, sudah menunjuk majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.
3. Apabila ketua pengadilan berhalangan sementara maka wewenang tersebut dilaksanakan oleh wakil ketua atau didelegasikan kepada hakim senior.
4. Penunjukan majelis hakim/hakim dilaksanakan secara adil, dan tidak membeda-bedakan majelis hakim/hakim yang satu dengan majelis hakim/hakim yang lain.
5. Ketua/wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedangkan untuk majelis lain ditetapkan hakim yang senior.
6. Susunan majelis hakim ditetapkan secara tetap untuk jangka waktu tertentu.
7. Ketua dan wakil ketua pengadilan selalu menjadi ketua majelis, sedang untuk majelis yang lain, ketua majelisnya adalah hakim senior yang ada.

8. Terhadap perkara tertentu, ketua pengadilan dapat membentuk majelis khusus.
9. Berkas perkara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak didaftar di buku register sudah diserahkan kepada majelis hakim/hakim yang akan memeriksa perkara tersebut.

B. Penetapan Hari Sidang

1. Dalam waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara majelis hakim/hakim menentukan hari sidang.
2. Setiap majelis hakim/hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap.
3. Penetapan hari sidang, dimusyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.
4. Dalam menetapkan hari sidang yang disertai pemanggilan kepada para yang berperkara, oleh majelis hakim/hakim memperhatikan jauh dekatnya tempat tinggal para pihak dengan letaknya tempat persidangan.
5. Lama tenggang waktu antara pemanggilan para pihak dengan sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja, kecuali dalam hal-hal yang mendesak (Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg).
6. Apabila suatu perkara gugatan disertai dengan permohonan sita jaminan, majelis hakim/hakim setelah bermusyawarah dapat membuat penetapan pelaksanaan sita bersamaan dengan panggilan pertama kepada para pihak untuk menghadiri sidang, apabila cukup alasan untuk itu.

C. Panggilan Para Pihak

1. Panggilan para pihak untuk menghadiri persidangan disampaikan oleh jurusita/jurusita pengganti.
2. Jurusita/Jurusita pengganti melaksanakan panggilan berdasarkan perintah dari majelis yang diwujudkan

dalam instrumen panggilan yang ditandatangani oleh ketua majelis.

3. Instrumen panggilan disampaikan kepada kasir, supaya Jurusita/jurusita pengganti untuk mendapatkan ongkos pemanggilan berdasarkan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan.
4. Ongkos panggilan dikeluarkan kasir pada hari pelaksanaan panggilan oleh jurusita/jurusita pengganti.
5. Panggilan disampaikan kepada pihak yang dipanggil ditempat tinggalnya relaas panggilan ditanda tangani oleh pihak yang dipanggil.
6. Apabila jurusita/jurusita pengganti tidak bertemu dengan pihak yang dipanggil, panggilan disampaikan melalui kepala desa/kepala kelurahan yang bersangkutan. Kepala desa menandatangani relaas panggilan dan dibubuhi cap desa.
7. Relas panggilan yang disampaikan melalui kepala desa redaksi kalimatnya disesuaikan dengan kenyataan yang ada.
8. Satu relaas panggilan untuk satu orang pihak yang dipanggil.
9. Surat panggilan kepada tergugat untuk sidang pertama menyebutkan adanya penyerahan sehelai salinan surat gugatan dan pemberitahuan kepada pihak tergugat, bahwa ia boleh mengajukan jawaban tertulis dalam sidang.
10. Jika yang dipanggil tidak diketahui tempat tinggalnya atau dimana ia berada, panggilan dilakukan kepada Bupati/ Walikota tempat tinggal penggugat dengan cara menempelkan pada papan pengumuman. Pengumuman serupa dilakukan dipapan pengumuman pengadilan.
11. Khusus panggilan gaib untuk perkara Cerai Gugat/Talak disampaikan melalui mas media surat kabar/elektronik sebanyak dua kali panggilan. Tenggang waktu panggilan pertama dengan panggilan kedua selama satu bulan,

sedang tenggang waktu panggilan kedua dengan hari persidangan selama tiga bulan.

12. Jika yang dipanggil telah meninggal dunia, maka panggilan dilakukan kepada ahli warisnya. Dan bila ahli warisnya tidak dikenal, maka panggilan dilakukan kepada Bupati/Walikota tempat tinggal penggugat.

D. Sidang Pengadilan

1. Sidang di mulai pada pukul 9.00. Karena keadaan luar biasa, sidang dimulai pada waktu yang lain, namun hal itu diumumkan terlebih dahulu.
2. Apabila sidang yang telah ditentukan tidak dapat terlaksana karena sesuatu hal, maka hal itu diumumkan.
3. Apabila ketua majelis yang ditunjuk berhalangan untuk bersidang, pemeriksaan perkara diundur. Apabila salah seorang hakim anggota majelis berhalangan, ia digantikan oleh hakim lain, yang ditunjuk oleh ketua pengadilan.
4. Sidang selalu dilaksanakan di ruang sidang pengadilan. Dalam hal dilakukan pemeriksaan setempat, maka sidang dibuka dan ditutup dikantor kepala desa yang bersangkutan.
5. Sebelum pemeriksaan dimulai majelis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan.
6. Pengunduran sidang dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
7. Pengunduran sidang diberitahukan panitera pengganti dengan menggunakan instrumen penundaan kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register.
8. Perkara diputus dan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan termasuk minutasi terhitung sejak perkara didaftarkan.
9. Apabila penyelesaian perkara lebih dari tenggang waktu tersebut, majelis/hakim melalui ketua pengadilan yang

mengevaluasi dan melaporkan kepada ketua pengadilan tingkat banding dan Ketua Mahkamah Agung tentang sebab-sebab keterlambatan penyelesaian perkara tersebut.

E. Berita Acara Persidangan (BAP)

1. Ketua majelis hakim/hakim bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran BAP dan menanda-tanganinya sebelum sidang berikutnya.
2. Panitera pengganti yang ikut bersidang wajib menyusun BAP dan sudah ditandatangani sebelum sidang berikutnya.
3. Perkembangan suatu perkara yang disidangkan, dilaporkan oleh panitera pengganti paling lambat sehari setelah persidangan kepada petugas register untuk dicatat dalam buku register.
4. Perkembangan perkara tersebut dituangkan dalam instrumen yang ditandatangani oleh ketua majelis/hakim yang bersangkutan.
5. BAP dibuat rapih, bersih, tidak ada tip ex dan jika ada kesalahan dicoret dengan baik kemudian di renvoi.

F. Minutasi Perkara

1. Ketua majelis/hakim bertanggungjawab atas ketepatan batas waktu minutasi dan pada kulit berkas perkara dituliskan tanggal dan bunyi amar putusan serta tanggal minutasi selesai.
2. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah di minutasi.

II. PERKARA PIDANA

A. Pemeriksaan Praperadilan

1. Penunjukan hakim untuk menangani perkara praperadilan dilakukan sesegera mungkin setelah diterimanya permohonan praperadilan.
2. Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan, hakim yang di tunjuk menetapkan hari sidang.
3. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya
4. Dalam hal suatu pekara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan permintaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

B. Perkara Pidana dengan Acara Biasa

1. Penunjukan hakim atau majelis hakim dilakukan oleh Ketua Pengadilan setelah Panitera mencatatnya di dalam buku register.
2. Pembagian perkara pidana oleh ketua pengadilan dapat didelegasikan kepada wakil ketua.
3. Pembagian perkara kepada majelis/hakim secara merata dan terhadap perkara yang menarik pehatian masyarakat ketua majelisnya ketua pengadilan sendiri atau majelis khusus.
4. Sebelum berkas diajukan ke muka persidangan, ketua majelis dan anggotanya mempelajari terlebih dahulu berkas perkara.
5. Dalam hal pengadilan berpendapat bahwa perkara menjadi kewenangan pengadilan lain maka berkas perkara dikembalikkan dengan penetapan dan dalam tempo 2 X 24 jam, dikirim kepada jaksa/penuntut umum dengan perintah agar diajukan ke pengadilan yang berwenang.

6. Jaksa penuntut umum dalam waktu 7 (tujuh) hari dapat mengajukan perlawanan terhadap penetapan tersebut.
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari pengadilan negeri mengirimkannya kepada ketua pengadilan tinggi.
8. Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip persidangan diantaranya pemeriksaan terbuka untuk umum, hadirnya terdakwa dalam persidangan dan pemeriksaan secara langsung dengan lisan.
9. Terdakwa yang tidak hadir pada sidang karena surat panggilan belum sah, persidangan ditunda pada hari dan tanggal berikutnya.
10. Ketidak hadiran terdakwa pada sidang tanpa alasan yang sah, sikap yang diambil :
    a. sidang ditunda pada hari dan tanggal berikutnya;
    b. memerintahkan penuntut umum untuk memanggil terdakwa;
    c. jika panggilan kedua, terdakwa tidak hadir lagi tanpa alasan yang sah, memerintahkan penuntut umum memanggil terdakwa sekali lagi;
    d. jika terdakwa tidak hadir lagi, maka memerintahkan penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa pada sidang berikutnya secara paksa.
11. Keberatan diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan KUHAP.
12. Penahanan terhadap terdakwa dilakukan berdasar alasan sesuai Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, dalam waktu sesuai Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 KUHAP.
13. Penahanan dilakukan dengan mengeluarkan surat perintah penahanan yang berbentuk penetapan.
14. Penangguhan penahanan dilakukan sesuai Pasal 31 KUHAP.
15. Dikeluarkannya terdakwa dari tahanan dilakukan sesuai Pasal 26 ayat (3) dan Pasal 190 huruf b.

16. Hakim yang berhalangan mengikuti sidang, maka ketua pengadilan menunjuk hakim lain sebagai penggantinya.
17. Kewajiban panitera pengganti yang mendampingi majelis hakim untuk mencatat seluruh kejadian dalam persidangan.
18. Berita acara persidangan mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
19. Berita acara persidangan ditandatangani ketua majelis dan panitera pengganti, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
20. Berita acara persidangan dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan.
21. Ketua majelis hakim/hakim yang ditunjuk bertanggung jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
22. Segera setelah putusan diucapkan majelis hakim dan Panitera Pengganti menandatangani putusan.
23. Segera setelah putusan diucapkan pengadilan memberikan petikan surat putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum.

C. Perkara Pidana dengan Acara Singkat

1. Pengadilan telah menetapkan hari tertentu untuk memeriksa perkara singkat, dan hal itu telah diberitahukan kepada kejaksaan.
2. Pada hari yang telah ditetapkan tersebut penuntut umum langsung membawa dan melimpahkan perkara singkat kemuka pengadilan.
3. Perkara singkat didaftar dalam buku register setelah persidangan atau setelah perkara diputus.

4. Pengembalian berkas perkara kepada kejaksaan atas alasan formal atau berkas perkara tidak lengkap.
5. Pengembalian berkas perkara dilakukan sebelum perkara diregister.
6. Cara pengembalian kepada kejaksaan dilakukan secara langsung pada saat sidang di pengadilan tanpa prosedur adminstrasi.
7. Hakim dalam sidang dapat memerintahkan kepada penuntut umum mengadakan pemeriksaan tambahan untuk menyempurnakan pemeriksaan penyidikan jika hakim berpendapat pemeriksaan penyidikan masih kurang lengkap.
8. Perintah pemeriksaan tambahan dituangkan dalam surat penetapan.
9. Pemeriksaan tambahan dilakukan dalam waktu paling lama 14 hari, sejak penyidik menerima surat penetapan pemeriksaan tambahan.
10. Jika hakim belum menerima hasil pemeriksaan tambahan dalam waktu tersebut, maka hakim segera mengeluarkan penetapan yang memerintahkan supaya perkara diajukan dengan acara biasa.
11. Pemeriksaan dialihkan kepemeriksaan acara cepat dengan tata cara sesuai Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP.
12. Untuk kepentingan persidangan Hakim menunda persidangan paling lama 7 hari.
13. Putusan tidak dibuat tersendiri hanya dicatat dalam BAP.
14. BAP dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan diperbaiki dengan renvoi.
15. Ketua majelis hakim/hakim yang ditunjuk bertanggung-jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
16. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.

17. Hakim memberikan surat yang memuat amar putusan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya, dan penuntut umum.

D. Perkara Pidana dengan Acara Cepat

1. Tindak Pidana Ringan

a. Pengadilan menentukan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan.

b. Hari tersebut diberitahukan pengadilan kepada penyidik supaya dapat mengetahui dan mempersiapkan pelimpahan berkas perkara tindak pidana ringan.

c. Pelimpahan perkara tindak pidana ringan dilakukan penyidik tanpa melalui aparat penuntut umum.

d. Penyidik mengambil alih wewenang aparat penuntut umum.

e. Dalam tempo 3 hari penyidik menghadapkan segala sesuatu yang diperlukan ke sidang, terhitung sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat penyidik.

f. Jika terdakwa tidak hadir, hakim dapat menyerahkan putusan tanpa hadirnya terdakwa;

g. Setelah pengadilan menerima perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan, hakim yang bertugas memerintahkan panitera untuk mencatat dalam buku register.

h. Pemeriksaan perkara dengan hakim tunggal.

i. Pemeriksaan perkara tidak dibuat BAP, karena berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sekaligus dianggap dan dijadikan BAP pengadilan.

j. BAP pengadilan dibuat, jika ternyata hasil pemeriksaan sidang pengadilan terdapat hal-hal yang

tidak sesuai dengan berita acara pemeriksaan yang dibuat penyidik.

k. Putusan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana ringan tidak dibuat secara khusus dan tidak dicatat/disatukan dalam BAP. Putusannya cukup berupa bentuk catatan yang berisi amar-putusan yang disiapkan/dikirim oleh penyidik.

l. Catatan tersebut ditanda tangani oleh hakim.

m. Catatan tersebut juga dicatat dalam buku register.

n. Pencatatan dalam buku register ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang.

E. Perkara Pelanggaran Lalulintas Jalan

1. Catatan pemeriksaan yang dibuat penyidik, memuat dakwaan dan pemberitahuan diserahkan kepada pengadilan selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama.
2. Panitera dalam pemeriksaan sidang tidak perlu membuat berita acara. Putusan adalah berupa catatan hakim dalam formulir tilang dan panitera pengganti melapor pada petugas register untuk mencatat dalam buku register.
3. Pada hari dan tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan pemeriksaan terdakwa atau wakilnya tidak datang disidang pengadilan pemeriksaan perkara tidak ditunda tetapi dilanjutkan.
4. Dalam hal putusan diucapkan diluar hadirnya terdakwa, panitera segera menyampaikan surat amar putusan kepada terdakwa melalui penyidik.
5. Penyidik mengembalikan surat amar putusan yang telah diberitahukan itu kepada panitera.
6. Panitera meneliti apakah dalam surat amar putusan terdapat tanggal serta tanda tangan terpidana.

7. Tenggang waktu mengajukan perlawanan 7 hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan putusan kepada terpidana.
8. Panitera memberitahukan kepada penyidik tentang adanya pengajuan perlawanan dari terpidana.
9. Pemberitahuan disusul dengan penetapan hakim tentang hari sidang untuk memeriksa kembali perkara yang bersangkutan.
10. Pengembalian barang sitaan/bukti segera setelah putusan dijatuhkan dan setelah yang bersangkutan memenuhi amar putusan.

III. PERKARA TATA USAHA NEGARA

A. Proses Pemeriksaan Dismissal :

1. Ketua pengadilan mempelajari surat gugatan didalam proses dismissal, atau permohonan pemeriksaan dengan acara cepat, atau permohonan beracara dengan cuma-cuma atau permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan.
2. Ketua pengadilan membuat penetapan dismissal berdasarkan Pasal 62 ayat (1) dan mengucapkan penetapan tersebut dalam rapat permusyawaratan (bukan dalam persidangan).
3. Terhadap penetapan tersebut pihak penggugat dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 14 hari.

B. Proses Pemeriksaan Gugatan Perlawanan

1. Terhadap gugatan perlawanan, ketua pengadilan membuat penetapan tentang penunjukan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara gugatan perlawanan dengan acara singkat (Pasal 62 ayat (4)).

2. Apabila perkara gugatan perlawanan dikabulkan, maka penetapan dismissal ketua pengadilan gugur dan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan acara biasa.
3. Ketua pengadilan membuat PMH yang akan memeriksa dan memutus perkara dengan acara biasa tersebut yang susunannya terdiri dari majelis yang memutus perkara perlawanan.

C. Proses Pemeriksaan Acara Cepat

1. Apabila permohonan pemeriksaan gugatan dengan acara cepat dikabulkan, ketua pengadilan membuat PMH dengan menunjuk hakim tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan waktu 7 hari kepada penggugat menggunakan acara replik, bukti dan kesimpulan serta waktu 7 hari kepada tergugat untuk mengajukan acara jawaban duplik, bukti dan kesimpulan. Dan selanjutnya hakim tunggal memutus perkara tersebut dalam waktu 14 hari setelah waktu dan acara penggugat dan tergugat selesai. (Pasal 98 dan 99).
2. Pemeriksaan gugatan dengan acara cepat tanpa melalui prosedur pemeriksaan persiapan.

D. Penundaan Pelaksanaan KTUN

Apabila permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN dikabulkan berdasarkan alasan-alasan yang mendesak terhadap kepentingan penggugat, maka ketua pengadilan berdasarkan jabatannya dapat mengeluarkan penetapan tentang penundaan pelaksanaan KTUN sengketa setelah mendengar keterangan dari tergugat (Pasal 67 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2006).

E. Proses Pemeriksaan Acara Biasa

1. Dalam proses acara biasa majelis hakim yang ditunjuk berdasarkan PMH ketua pengadilan dalam jangka waktu 30 hari setelah gugatan dicatat dalam register

menentukan hari, jam dan tempat persidangan dan menyuruh memanggil kedua belah pihak yang bersengketa untuk hadir. (Pasal 59 ayat 3)

2. Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, majelis hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.
3. Dalam pemeriksaan persiapan majelis hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data data yang diperlukan dalam jangka waktu 30 hari.
4. Apabila dalam jangka waktu tersebut penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka majelis hakim dapat menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima.
5. Terhadap putusan tersebut tidak dapat digunakan upaya hukum, akan tetapi penggugat dapat mengajukan gugatan baru.
6. Dalam menentukan hari sidang, majelis hakim harus mempertimbangkan jauh dekatnya tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat persidangan.
7. Jangka waktu antara pemanggilan dan hari sidang tidak boleh kurang dari 6 hari kecuali dalam hal sengketa tersebut harus diperiksa dengan acara cepat atau ada kesepakatan antara para pihak mengenai jadwal persidangan.

F. Berita Acara Persidangan (BAP) dan Instrumen

1. BAP mencatat segala kejadian disidang yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara, memuat hal penting tentang keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan catatan khusus yang dianggap sangat penting.
2. Perkembangan suatu perkara yang disidangkan, dilaporkan oleh Panitera Pengganti paling lambat sehari

setelah persidangan kepada Petugas Register untuk dicatat dalam buku register.

3. Perkembangan perkara tersebut dituangkan dalam instrumen yang ditanda tangani oleh ketua majelis/hakim yang bersangkutan.
4. BAP ditanda tangani ketua majelis dan panitera sidang, sebelum sidang berikutnya dilaksanakan.
5. BAP dibuat dengan rapih, tidak kotor, dan tidak menggunakan tip ex jika terdapat kesalahan tulisan.

H. Putusan

1. Putusan diucapkan sudah selesai diketik.
2. Segera setelah putusan diucapkan ketua majelis dan panitera sidang menandatangani putusan.

G. Minutasi

1. Ketua majelis hakim/hakim yang ditunjuk bertanggung-jawab atas ketepatan batas waktu minutasi.
2. Paling lambat sebulan setelah pembacaan putusan, berkas perkara sudah diminutasi.

IV. PENGADILAN MILITER

A. Berkas perkara yang diterima oleh Pengadilan, setelah didaftar dalam buku register, panitera segera menyerahkan kepada Ketua Pengadilan untuk ditetapkan majelis hakim/hakim yang memeriksa dan memutus perkara.

B. Ketua Pengadilan dalam waktu secepatnya, sudah menunjuk majelis hakim/hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

C. Apabila Ketua Pengadilan karena kesibukannya berhalangan untuk menunjuk majelis hakim/hakim, melimpahkan tugas tersebut untuk seluruhnya atau sebagian kepada Wakil Ketua Pengadilan atau hakim senior yang ada.

D. Penunjukan majelis hakim/hakim dicatat terlebih dahulu oleh Panitera dalam buku register, kemudian diserahkan kepada majelis hakim/hakim yang ditunjuk.

E. Segera setelah menerima berkas perkara ketua majelis dan hakim anggota yang bersangkutan mempelajari berkas tersebut.

F. Dalam waktu satu minggu setelah menerima berkas perkara majelis hakim/hakim menentukan waktu sidangnya.

G. Setiap Majelis Hakim/Hakim mempunyai jadwal persidangan yang tetap.

H. Penetapan hari sidang, di musyawarahkan dengan sesama anggota majelis hakim dan dicatat dalam buku agenda masing-masing.

I. Penetapan sidang memuat perintah kepada Oditur Penuntut Umum supaya memanggil terdakwa dan para saksi untuk datang serta menghadapkan barang bukti ke sidang.

J. Apabila dalam suatu sidang seorang hakim anggota yang telah ditetapkan berhalangan hadir, maka ia diganti dengan hakim lainnya. Untuk pergantian itu Ka. Dilmil mengeluarkan surat penetapan baru.

K. Apabila yang berhalangan hadir adalah Hakim Ketua, maka persidangan harus diundur atau diganti dengan Ketua baru yang ditetapkan dengan Penetapan, dengan catatan pemeriksaan sidang yang telah berjalan diulang dari awal.

L. Perubahan surat dakwaan atas permintaan oditur dikabulkan apabila diajukan sebelum ditetapkah hari sidang atau selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai.

M. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Ketua berwewenag mengeluarkan penetapan penahan untuk paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal pelimpahan perkara dari Oditur.

N. Untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, Ka Dilmil berwewenang memperpanjang masa penahan maksimal 60 hari, dengan mengeluarkan penetapan perpanjangan penahanan.

O. Apabila hakim berpendapat terdakwa tidak perlu ditahan lebih lanjut, maka ia mengeluarkan penetapan yang berisi perintah pembebasan terdakwa dari tahanan.

P. Apabila masa penahanan yang tersebut dalam surat penetapan penahanan yang dikeluarkan Hakim Ketua sudah berakhir tanpa dikeluarkan penetapan perpanjangan penahanan, atau apabila surat penetapan perpanjangan penahanan yang dikeluarkan oleh Ka. Dilmil sudah berakhir, maka oditur yang menangani perkara tersebut harus membebaskan terdakwa dari tahanan, kecuali tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Bersama Ketua Muda Pidana Militer Mahkamah Agung - RI dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman RI No. MA/PAN/368/XI/1993
EL.UM.04.11.227

Q. Khusus perkara yang mengacu dengan pemeriksaan cepat, Dilmil mengadili dengan hakim tunggal yang dilaksanakan paling lambat 7 hari sesudah bukti pelanggaran diterima.

R. Setiap selesai sidang panitera wajib menyusun berita acara sidang yang disampaikan kepada Hakim Ketua sebelum hari sidang berikutnya.

S. Dalam hal pemeriksaan telah selesai majelis melakukan musyawarah untuk membuat putusan. Pelaksanaan pengambilan putusan dalam musyawarah majelis hakim dicatat dalam buku himpunan putusan. Apabila tidak didapat mufakat bulat, pendapat berbeda dari hakim dicatat berita acara musyawarah majelis hakim.

T. Dalam hal perkara sudah diputus oleh majelis hakim, tetapi terdakwa meminta waktu untuk berpikir, maka panitera membuat akta permohonan berpikir bagi terdakwa.

U. Apabila terdakwa menerima putusan yang telah dibacakan dan diberitahukan kepadanya, maka panitera memberitahukan kepada panitera Urminradang untuk membuat akta menerima putusan.

V. Dalam hal putusan pemidanaan adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau penjara paling rendah 2 tahun,

sedangkan putusan tersebut diterima oleh terpidana maka hak mengajukan grasi diberitahukan kepada terpidana.

W. Jika pada waktu putusan pengadilan dijatuhkan, terpidana tidak hadir, hak terpidana untuk mengajukan grasi diberitahukan secara tertulis oleh panitera.

X. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, panitera membuat akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap disampaikan kepada terdakwa dan oditur serta yang berkepentingan.